



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL)

DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berat kotor kurang dari GT 7 (tujuh gross tonage);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pas Kecil diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berat Kotor Kurang dari Gt 7 (Pas Kecil) di Wilayah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Walikota adalah Walikota Singkawang.
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota singkawang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan

di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang sesuai bentuk, ukuran dan dimensinya memenuhi syarat dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Kapal angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, barang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
8. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal kepada kapal yang berlayar diperairan laut dengan tonase berat kotor kurang dari GT 7 atau GT 6 ke bawah.
9. Tanda Pas Kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas kecil.
10. Tonase Kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT) dan tonase bersih (Nett Tonnage/NT).
11. Gross Tonnage (GT) adalah satuan ukuran berat kotor kapal/perahu dalam tonase.

BAB II

PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 2

- (1) Setiap kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 yang berdomisili di daerah wajib memiliki Surat tanda Kebangsaan kapal berupa Pas Kecil.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan Surat tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

Pasal 3

Surat Tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku terhadap :

- a. Kapal penangkap ikan berukuran kurang dari GT 7;
- b. Kapal angkutan penyeberangan berukuran kurang dari GT 7; dan
- c. Kapal lainnya yang digunakan di laut dan di perairan daratan dengan ukuran kurang dari GT 7.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PAS KECIL

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan kepemilikan kapal dan peruntukannya;
 - b. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - c. Surat keterangan mengenai data ukuran kapal dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil.
- (7) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (9) Format surat Keterangan Kepemilikan kapal dan Peruntukannya, Surat Permohonan Pas Kecil, Bentuk dan isi Pas Kecil, dan Buku Register Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TANDA PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan pas kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Bentuk Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara :
 - a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
 - b. Dipaku atau dibaut untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. Dilekatkan atau dibaut untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lainnya.
- (5) Huruf dan angka dalam tanda Pas kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

BAB V MASA BERLAKU PAS KECIL

Pasal 6

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengkuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas kecil.

Pasal 7

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Pas Kecil yang lama;
 - b. Dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam pas Kecil.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

Pasal 8

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada kepala Dinas dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan dari Kepolisian republik Indonesia bagi Pas kecil yang hilang;

- b. Melampirkan surat keterangan ukur dan tonase dari syahbandar bagi Pas Kecila yang hilang; atau
 - c. Pas kecil yang rusak.
- (3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “Sebagai pengganti yang hilang” atau “Sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas kecil yang hilang atau rusak.

Pasal 9

Pas kecil tidak berlaku jika:

- a. Kapal bukan lagi kapal Indonesia;
- b. Data kapal yang tercantum dalam pas Kecil telah berubah;
- c. Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; dan
- d. Kapal dirampas oleh bajak laut.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan pas kecil di wilayah Kota Singkawang.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan pengecekan dokumen kapal dan/atau pengecekan fisik kapal.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa peringatan secara tertulis dan/atau pencabutan Pas Kecil.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 3 Desember 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 3 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA
SINGKAWANG

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Desa

Kecamatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Adalah pemilik kapal dengan nama kapal yang
dilengkapi dengan mesin :

Motor tenaga :

Type :

No. Mesin :

Dipergunakan sebagai :

Demikian Surat Keterangan Hak Milik dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pemilik Kapal

Lurah/Kepala Desa

.....

.....


WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA
SINGKAWANG

Singkawang, 20 ...

Kepada :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pas Kecil

Yth. Kepala Dishubkominfo Kota
Singkawang
Di -
Singkawang

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pas Kecil
Baru/Perpanjangan/Penggantian*) atas nama :

Nama Kapal :
Nama Pemilik :
Alamat :

Ukuran Kapal

Panjang (P) : M
Lebar (L) : M
Dalam (D) : M
Isi Kotor (GT) : GT

Sebagaimana Permohonan Pas Kecil Baru/Perpanjangan/
Penggantian bersama ini kami lampirkan:

- Fotocopy KTP 1 (satu) lembar;
- Surat Keterangan Hak Milik dan Tukang;
- Pas Kecil lama (yang sudah habis masa berlakunya);
- Surat Keterangan hilang dari POLRI.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pemohon

.....

* coret yang tidak perlu

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA
SINGKAWANG



PAS KECIL



Diterbitkan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
5. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berat Kotor kurang dari GT 7 (Pas Kecil) di Wilayah Kota Singkawang.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menyatakan bahwa:

Nama Kapal	Tanda Pas Kecil	Tonase Kotor (Gt)	Tonase Bersih (Nt)	Ukuran P X L X D (M)

Penggerak Utama	Merk, Tk/Kw	Bahan Utama Kapal	Jumlah Geladak	Tahun Pembuatan

Dipergunakan sebagai :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Nomor: dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia. Kepada seluruh Pejabat yang berwenang dan Pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan : di Singkawang
Pada tanggal :

a.n. Walikota Singkawang
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
Kota Singkawang

.....

Didaftarkan dalam Register Pas Kecil di :
No. Urut:
No. Halaman:
Buku Register:


HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

<div>1.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>	<div>2.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>
<div>3.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>	<div>4.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>
<div>5.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>	<div>6.</div> <div>Pengukuhan</div> <div>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</div> <div>Syahbandar</div>

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA
SINGKAWANG

Buku ke : No.
Halaman : No.
Urut :

BUKU REGISTER PAS KECIL

Tanggal Penerbitan :
Nama Kapal :
Tanda Pas Kecil :

Nama Pemilik : Berkedudukan di/beralamat
(*).....
.....

DATA KAPAL


Ukuran P x L x D : x x Meter
Tonase Kotor (GT) : Tonase Bersih (NT) :
Tempat dan Tahun Pembuatan : Bahan Utama :
Jumlah geladak : Penggerak Utama :
Mesin Induk : merek dengan daya : TK/KW

Catatan :
.....
.....
.....
.....

(*) Pilih yang sesuai

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
BERAT KOTOR KURANG DARI GT 7 (PAS KECIL) DI WILAYAH KOTA
SINGKAWANG

TANDA PAS KECIL

B29 No. 001

C2 : Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil

No. : Nomor

001 : Nomor urut penerbitan Pas Kecil

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004